



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS**  
Jl. Raya Dungus – Wungu Telp. (0351) 456735 / Fax. (0351) 459746 Kode Pos 63181  
**MADIUN**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS

NOMOR: 188 / 313 / KPTS / 102.18 / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dungus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6039);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Nomor 6071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dungus (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dungus.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
  3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
  5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi; dan
  6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksan di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus sebagaimana Diktum KEDUA pada Anggaran dan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dungus dan sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 17 4 MAR 2022

DIREKTUR RSUD DUNGUS,



dr. ASMAUL HUSNAH, M.P.H


Pembina

NIP. 19670509 199703 2 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH DUNGUS  
 NOMOR: 188 / 313 / KPTS / 102.18 / 2022  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA DI RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH DUNGUS

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS

NO.	JABATAN	NAMA
A.	Ketua	dr. ASMAUL HUSNAH, M.P.H
B.	Sekretaris	SURATNO, S.Pd., S.Kep.Ns., M.Kes
C.	Bidang-bidang	
	1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	a. Koordinator	dr. BERLIAN RINDRAYANTI
	b. Anggota	1) SURATNO, S.Kep.Ns. 2) SUSI RETIANINGSIH, S.E. 3) RETNO SETYORINI 4) NOLA FERYDHA, A.Md.RM 5) DHELFIYAN HARGIANTO
	2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	MUHIDIN, S.Kep.Ns., M.Kep
	b. Anggota	1) AMAT PRAYOGO, S.Kep,Ns 2) SUMIYATI, S.Kep.Ns 3) ATONG DANU WARDOYO, S.E. 4) EXANUDIN, S. Kom 5) FAJARINA PERTIWI
	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	dr. HENDRI HARIANTO, M.Kes.
	b. Anggota	1) AGUS WINARTO, S.Kep.Ns 2) WAHYUDI CAHYONO, A.Md.Kep 3) AFFANDI, A.Md.Kep 4) YOSEF BIMO KUNCORO, A.Md.Kep 5) IIN DWI MARLINA, A.Md.Kep

DIREKTUR RSUD DUNGUS,  
  
 dr. ASMAUL HUSNAH, M. P. H  
 Pembina  
 NIP. 19670509 199703 2 001